**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Prosedur**

**2.1.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan bagian dari sistem atau biasa juga disebut dengan sub sistem yang saling berkaitan dan dibuat dengan tujuan untuk menangani seluruh kegiatan transaksi yang sering terjadi.Suatu perusahaan harus memiliki susunan prosedur seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan karena setiap prosedur yang dijalankan dengan baik akan memudahkan karyawannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. (Arini Tathagati, 2014).

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013), menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

 Dengan adanya prosedur yang memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan dan pada saat suatu prosedur telah ditetapkan untuk diterapkan maka apabila tidak melaksanakan prosedur tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran.

 Sedangkan menurut Rudi M Tambunan dalam buku yang berjudul”pedoman penyusunan standard operating prosedur” (2013:84)

Mendefinisikan prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas – fasilitas proses yang dilakukan oleh orang – orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

Pengertian prosedur menurut Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

 Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur merupakan serangkaian sistem yang harus diterapkan di dalam suatu perusahaan dalam menjalankan segala jenis kegiatan perusahaannya , agar perusahaan tersebut memiliki SOP (Standar Operasional) yang baik dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

(Evita P. Purnamasari. 2015).

**2.1.2 Manfaat Prosedur**

 Suatu prosedur dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

**2.1.3 Syarat – syarat Prosedur**

 Prosedur merupakan alat bagi manajemen untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan, syarat-syarat prosedur yang baik menurut Kasmir (2013) :

1. Dalam setiap prosedur akan melibatkan media formulir atau dokumen akuntansi lain yang merupakan bukti terjadinya transaksi.
2. Transaksi dianggap sah untuk dibukukan jika formulir telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang.
3. Untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan, perlu disusun petunjuk akun yang menguraikan rincian pengolongan akun biasanya dalam bentuk kode-kode sebagai aktiva, kewajiban equitas, dan beban serta pencatatannya (mekanisme debit dan kredit).

**2.1.4 Karakteristik Prosedur**

 Berikut ini adalah macam-macam Karakteristik Prosedur menurut Mulyadi (2010) :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menjelaskan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menjelaskan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.

**2.2 Kredit**

**2.2.1 Pengertian Kredit**

 Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere,* yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan *(trust)* adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya.

 Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

 Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thamrin dan Francis (2012), Kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Sedangkan pengertian kredit menurut Kasmir (2008), Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.”

Menurut Jopie jusuf (2014) Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

 Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah segala bentuk bantuan penyediaan dana atau pinjaman yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha dengan maksud dan tujuan tertentu , dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dan dilandaskan dengan kepercayaan anatara pihak kreditur (pemberi pinjaman) dan pihak debitur (penerima pinjaman).

**2.2.2 Unsur – Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit berikut ini dijelaskan menurut Thamrin dan Francis dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan (2012) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.

1. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

1. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

1. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang di sengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak di sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

1. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

**2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

 Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi Pegadaian tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan; yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterma oleh Pegadaian sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya.
2. Membantu usaha nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut; maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank dan lembaga keuangan lainnya maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :
4. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh pihak Pegadaian dan nasabah.
5. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
6. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
7. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
8. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Tujuan dari kredit ini antara satu sama lainnya sangat berkaitan mengingat tujuan tujuan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan di pihak Pegadaian dan di pihak masyarakat menerima manfaat dalam bentuk peningkatan dan perluasan usaha secara terarah dan berkesinambungan.

Kemudian disamping tujuan di atas maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas di antaranya adalah :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

1. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh Pegadaian akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

1. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karna dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

1. Untuk meningkatkan semangat usaha

Bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pas an.

b. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

 c. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerjasama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

Dari penjelasan diatas mengenai tujuan dan fungsi dari fasilitas kredit yang diberikan maka dapat dikatakan bahwa kredit memberikan banyak hasil positif bagi masyarakat dan pemerintah dari berbagai aspeknya. Bukan hanya itu tetapi dengan adanya kredit akan sangat membantu untuk meningkatkan nilai guna uang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

**2.2.4 Jenis - Jenis Kredit**

Adapun menurut Thamrin dan Francis (2012), kredit dibedakan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai aspeknya yaitu :

1. Dilihat dari sudut jangka waktunya
2. Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.

1. Kredit Jangka Menengah

Yakni kredit yang berjangka waktu sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.

1. Kredit Jangka Panjang

Yakni kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, perluasan, dan pendirian proyek tertentu.

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
2. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun usaha atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.

1. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit model kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

1. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
2. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan kredit pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan barang tambang atau kredit industri lainnya.

1. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

1. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *suplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

1. Dilihat dari Segi Jaminan
2. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

1. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

1. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
2. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

1. Kredit perternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya perternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

1. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

1. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

1. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

1. Kredit profesi

Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

1. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

**2.3 ANALISIS PEMBIAYAAN**

**2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Di Indonesia utang piutang juga dikenal istilah kredit dalam perbankan/lembaga konvensional dan pembiayaan dalam perbankan/lembaga syariah. Pembiayaan (*financing*) ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan berarti *I believe, I trust,* saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sāhib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan, dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan iaktan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan sistem pelunasan cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

* + 1. **Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang ditrerima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

1. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

1. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkannya pemberian pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan lembaga.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat banyak pilihan.
4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Di samping memiliki tujuan, pembiayaan juga memiliki fungsi yang luas di antaranya:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.untuk meningkatkan.

1. Peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau ayng disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wialyah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

1. Untuk meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga akan digunakan oleh nasabah untuk mengola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

1. Meningkatkan peredaran uang

Selain itu dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang beredar dari wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan juga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.

1. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

1. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha dengan memperoleh pembiayaan nasabah bergairan untuk dapat mmperbesar atau memperluas usahanya.
2. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun sebuah usaha, maka usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar tempat usaha juga akan memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di tempat usaha dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pabrik.

1. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam halpinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga tercipta pula perdamaian dunia.

* + 1. **Jenis-Jenis Pembiayaan**

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Misalnya untuk membangun pabrik atau mesin- mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

1. Dilihat dari segi tujuannya
	1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh pembiayaan pertanian akan menghasilkan olahan pertanian, pembiayaan industri akan menghasilkan barang industri dan lainnya.

* 1. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha. Contoh pembiayaan perumahan, mobil pribadi dan pembiayaan konsumtif lainnya.

* 1. Pembiayaan perdagangan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang yang digunakan untuk membiayai aktifitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh pembiayaan ekspor impor.

1. Dilihat dari segi jangka waktu
	1. Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya pembiayaan peternak ayam.

* 1. Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaan berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya pembiayaan ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya pembiayaan untuk pertanian seperti jeruk.

* 1. Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan ini waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjanag seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur.

1. Dilihat dari segi jaminan
	1. Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

* 1. Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

1. Dilihat dari segi sektor usaha
	1. Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
	2. Pembiayaan peternakan, dalam hal ini pembiayaan diberikan dalam jangka waktu relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk pembiayaan jangka panjang seperti kambing atau sapi.
	3. Pembiayaan industri, yaitu pembiayaan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
	4. Pembiayaan pertambangan, yaitu jenis pembiayaan untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
	5. Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
	6. Pembiayaan profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
	7. Pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
	8. Dan sektor-sektor usaha lainnya

Pada bank maupun lembaga keuangan syariah pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara lembaga dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan atau perjanjiannya di bagi menjadi:

1. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah, istisna,* dan *salam*.
2. perjanjian transaksi Pembiayaan berdasarkan penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad penanaman modal kepada nasabah dengan nisbah bagi hasilyang disepakati bersama. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara lembaga dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *ijarah* (sewa-menyewa) dan *ijarah muntahya bittamlik* (sewabeli).
4. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam.

Yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akadpinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. pembiayaan dengan akad ini disebut *qardh*.

1. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. KepercayaanYaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dan di masa datang. Kepercayaan ini diberikan karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar pembiayaan yang disalurkan.
2. Kesepakatan Di samping unsur kepercayaan dalam memberikan pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akadpembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.
3. Jangka waktu Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
4. Risiko Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
5. Balas jasa Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian sutau kredit atau pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

**2.4 Pegadaian**

Menurut Ir. Ktut Silvanita Mangani (2009) tentang Karakteristik Perum Pegadaian, Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian adalah lembaga keuangan Bukan Bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi *(Investment intermediary)*. Pegadaian dimiliki oleh pemerintah Indonesia (BUMN). Sumber dana utama Pegadaian berasal dari penjualan obligasi. Sumber dana lainnya adalah utang Bank, ekuitas, dan utang lainnya.

Pegadaian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha golongan kecil dan menengah sebagai alternatif sumber pendanaan selain bank.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari PT. Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah barang yang dapat dijaminkan di Pegadaian. Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk di gadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang di gadaikan.

Jenis jenis barang berharga yang dapat di terima dan dapat di jadikan jaminan adalah sebagai berikut :

1. Barang – barang atau benda-benda perhiasan, antara lain :
2. Emas
3. Perak
4. Intan
5. Berlian
6. Mutiara
7. Platina
8. Logam mulia
9. Barang-barang berupa kendaraan seperti :
10. Mobil
11. Sepeda motor
12. Barang-barang elektronik, seperti :
13. Handphone
14. Kamera
15. Laptop
16. Televisi

Tugas pokok Pegadaian yaitu memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan mendesak dari masyarakat. Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga, meminjam uang ke Pegadaian tidak hanya prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi biaya yang di bebankan juga lebih ringan.

**2.4.1 Kredit Angsuran Sistem Amanah**

Amanah adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap untuk pembelian kendaraan baik itu mobil atau motor (Untuk Sepeda Motor harus baru dan Untuk Mobil boleh baru, bisa juga bekas kondisi 80%).

# 2.4.2 Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan Kredit Kendaraan (AMANAH) di UPC Mall Merdeka.

**Syarat Pemohon (WAJIB)**

1. Foto copy Pemohon dan Suami/Istri
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto copy Surat / Buku Nikah
4. Foto copy Tanda Pengenal Karyawan Instansi (Name Tag)
5. Foto copy SK Pengangkatan sebagai pegawai / Karyawan Tetap
6. Asli daftar / slip gaji 2 (dua) bulan terakhir yang disyahkan pejabat berwenang.
7. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dari instansi pemohon yang menyatakan pemohon adalah pegawai tetap dari instansinya.
8. Foto copy rekening Listrik, Air, Telepon (boleh salah satu saja) selama 3 bulan terakhir.
9. Foto copy NPWP (bila pembiayaan diatas 50 juta).
10. Rekening Koran buku tabungan 3 bulan terakhir.
11. Mengisi dan menandatangani form Aplikasi AMANAH

**2.4.3 Syarat Tambahan (diisi oleh Petugas)**

1. Surat Persetujuan suami / istri
2. Surat Kuasa Pemotongan Gaji / penghasilan kepada bendahara / juru bayar di atas materai
3. Surat Pernyataan Kesediaan memotong gaji oleh Bendahara / juru banyar di atas materai

# 2.4.4 Syarat Umum

1. Untuk sepeda motor harus dengan merk :Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Vespa.pll;;
2. Untuk mobil boleh baru, bisa juga bekas (kondisi 80%) dengan ketentuan sebagai berikut :
3. Mobil buatan Jepang 10 (sepuluh) tahun terakhir :Toyota, Honda Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Isuzu.
4. Mobil buatan Korea 5 (lima) Tahun terakhir : KIA, Hyundai, Daewoo.
5. Mobil buatan Eropa 8 (delapan) tahun terakhir :(BMW, Mercedes-benz, Opel, Audi, Volvo, VW)
6. Mobil buatan Amerika 8 (delapan) tahun terakhir ( Ford )

**2.4.5 Biaya – biaya**

 Atas timbulnya pinjaman Amanah ini, RAHIN diwajibkan membayar biaya-biaya setelah akad Biaya – biaya Atas timbulnya pinjaman Amanah ini, RAHIN diwajibkan membayar biaya-biaya setelah akad ini ditandatangin dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya proses sebesar 301,507.00 (tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
2. Biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun (barang jaminan), biaya pemblokiran BPKB maupun membuka blokir BPKB dan biaya lain yang timbul dengan kuasa membebankan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan/eksekusi barang jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman.
3. Ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran. Mekanisme pengenaan dan besar nya tariff ganti rugi diatur dalam Pasal Akad ini.

**2.4.6 Pembayaran**

1. RAHIN mengaku telah berhutang atas pokok pinjaman ditambah biaya pemeliharaan jaminan serta ganti rugi (jika ada) kepada MURTAHIN dan berkewajiban membayar pelunasan terhadap hutang tersebut dengan cara diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.
2. Besarnya angsuran bulanan ditetapkan sebesar Rp 1,286,000.00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) setiap bulan.
3. Pembayran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat pada tanggal 14 (empat belas).
4. Pembayran dilakukan oleh RAHIN kepada MURTAHIN.
5. Atau pembayaran dapat dikoordinir oleh bendahara/juru bayra perusahaan dimana RAHIN terdaftar sebagai pegawai tetap, dengan menerapkan metode system potong gaji.
6. Untuk pembayaran yang dikoordinir oleh bendahara/juru bayar perusahaan dimana RAHIN terdaftar sebagai pegawai tetap, RAHIN bertanggungjawab terhadap setiap kelalaian dan kesalahan dari bendahara/juru bayar tersebut.
7. Untuk pembayaran yang dikoordinir oleh bendahara/juru bayar, RAHIN dengan ini memberi kuasa penuh kepada bendahara/juru bayar untu memotong gaji secara langsung/otomatis setiap bulannya sebesar jumlah angsuran dan kewajiban lain RAHIN kepada MURTAHIN.
8. Apabila tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
9. Dalam hal angsuran dibayar melampaui tanggal yang tealh ditetapkan, maka RAHIN dikenakan ganti rugi yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 5 akad ini.
10. RAHIN diperkenakan melunasi seluruh hutangnya sebelum masa jatuh tempo dengan tanpa mengurangi kewajiban RAHIN.
11. MURTAHIN wajib menyerahkan dokumn-dokumen kepemilikan kepada RAHIN apabila kewajiban RAHIN telah lunas.

**2.4.7 Eksekusi jaminan amanah**

1. Apabila RAHIN cidera janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dan MURTAHIN telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing – masing 7 (tujuh) hari, MURTAHIN melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang) barang jaminan di depan umum menurut tata cara dengan harga yang dianggap baik oleh PIHAK MURTAHIR atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan RAHIN atas objek pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan hutang dalam akad ini.
2. Hasil penjualan objek pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban RAHIN kepada MURTAHIN.
3. Biaya yang dikeluarkan untuk penarikan dan penjualan objek pinjaman amanah menjadi beban RAHIN dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.
4. Apabila hasil penjualan objek pinjaman Amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban RAHIN, maka kekurangan / sisanya menjadi tanggung jawab RAHIN dan harus dilunasi pada saat itu juga.
5. Kelebihan dari hasil penjualan/lelah setelah dikurangi dengan seluruh skewajiban RAHIN, menjadi hak RAHIN selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/lelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini RAHIN setuju memberikan kuasa melalui MURTAHIR untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat.